

Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Alwi Sihab Siregar¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
alwisihab274@gmail.com

Zulpahmi Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
zulpahmilubis@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the position, probative value, and relevance of testimonium de auditu within the framework of Islamic criminal law, while also examining it in comparison with positive criminal law. This research employs a qualitative library-based methodology using normative-juridical research, enriched by a conceptual approach and a comparative approach. Data are analyzed through content analysis and critical discourse analysis of fiqh jināyah literature, uṣūl al-fiqh, and contemporary scholarly works. The findings indicate that testimonium de auditu does not possess the authority of a primary evidentiary instrument in Islamic criminal law; nevertheless, it may be conditionally accepted as supporting information through the concepts of istifāḍah and maṣlaḥah. These findings underscore the normative flexibility of Islamic criminal law in responding to the complexities of modern evidentiary practices while maintaining principles of prudence and substantive justice.

Keywords: *Testimonium de Auditu, Shahādah, Criminal Evidence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, daya pembuktian, serta relevansi *testimonium de auditu* dalam perspektif hukum pidana Islam, sekaligus membandingkannya dengan konstruksi hukum pidana positif. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan *kualitatif* melalui *normative-juridical research*, yang diperkaya dengan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Data dianalisis menggunakan *content analysis* dan *critical discourse analysis* terhadap literatur *fiqh jināyah*, *uṣūl al-fiqh*, dan karya akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *testimonium de auditu* tidak memiliki

¹ Corresponding Author

kekuatan sebagai alat bukti utama dalam hukum pidana Islam, namun dapat diterima secara terbatas sebagai keterangan pendukung melalui konsep *istifāḍah* dan pertimbangan *maṣlaḥah*. Temuan ini menegaskan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan pembuktian modern tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif.

Kata kunci: *Testimonium de Auditu*, *Shahādah*, Pembuktian Pidana.

Pendahuluan

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan instrumen fundamental untuk menegakkan keadilan substantif dan mencegah kekeliruan penghukuman. Kesaksian sebagai alat bukti memiliki posisi sentral karena menjadi medium utama dalam merekonstruksi fakta hukum melalui pengalaman manusia.² Dalam tradisi hukum modern maupun klasik, kesaksian dipandang bukan sekadar alat teknis prosedural, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral dan sosial. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah menghadirkan bentuk-bentuk kesaksian yang tidak selalu bersumber dari penglihatan atau pengalaman langsung, salah satunya dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*.³ Fenomena ini menantang konstruksi klasik hukum pembuktian, khususnya dalam konteks hukum pidana Islam yang menempatkan kepastian dan kehati-hatian sebagai prinsip utama.

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian (*shahādah*) memiliki dimensi normatif dan etis yang kuat, karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan hak asasi manusia.⁴ Hal ini sejalan dengan penegasan Al-Qur'an yang memerintahkan agar kesaksian ditegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu*" (QS. *al-Nisā'* [4]: 135).

Standar kesaksian yang ketat—baik dari segi kapasitas saksi, sumber pengetahuan, maupun metode penyampaian—dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penjatuhan sanksi pidana, mengingat konsekuensi hukum pidana menyentuh aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh sebab itu, mayoritas ulama klasik menaruh sikap kritis terhadap

² Dea Chrysta Sebayang, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/211035>.

³ M Amry Agusta and Nanda Sahputra Umara, "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK)," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130–55.

⁴ Salwa Siti et al., "Penerapan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 1–28.

kesaksian yang berbasis pendengaran semata, karena dinilai mengandung unsur dugaan (*ẓann*) dan rawan distorsi kebenaran, suatu sikap yang juga berlandaskan peringatan Al-Qur'an agar tidak mengikuti informasi yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang pasti, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya" (QS. *al-Isrā'* [17]: 36).

Meski demikian, dinamika sosial kontemporer menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dihadirkan dengan kesaksian langsung, sehingga membuka ruang diskursus baru mengenai kemungkinan rekonstruksi kebenaran melalui kesaksian tidak langsung.

Secara ideal, hukum pidana Islam menegaskan bahwa pembuktian pidana harus berlandaskan pada kesaksian langsung (*al-shahādah 'alā al-mu'āyanah*) demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Idealitas ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan perlindungan terhadap terdakwa dari potensi kriminalisasi berbasis asumsi atau rumor. Namun, dalam realitas praktik peradilan dan kehidupan sosial, idealitas tersebut kerap berhadapan dengan keterbatasan empiris, seperti tidak hadirnya saksi langsung, relasi kuasa yang menutup akses kesaksian, atau peristiwa pidana yang berlangsung secara tersembunyi. Kondisi ini menyebabkan *testimonium de auditu* muncul sebagai fakta sosial yang tidak dapat sepenuhnya diabaikan, meskipun status hukumnya masih diperdebatkan.

Ketegangan antara idealitas normatif dan realitas empiris tersebut menimbulkan persoalan teoretis yang signifikan: sejauh mana *testimonium de auditu* dapat diposisikan dalam sistem pembuktian hukum pidana Islam tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Sebagian kajian terdahulu cenderung berhenti pada dikotomi boleh atau tidak boleh, tanpa mengelaborasi secara mendalam konteks, fungsi, dan relevansi kesaksian tidak langsung dalam konstruksi hukum pidana Islam kontemporer. Di sinilah letak celah akademik yang memerlukan pengkajian ulang secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, *research question* utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan dan relevansi *testimonium de auditu* dalam kerangka hukum pidana Islam, serta sejauh mana kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan secara terbatas dalam proses pembuktian pidana? Pertanyaan ini tidak hanya diarahkan untuk menilai aspek normatif-dogmatis, tetapi juga untuk menggali pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip kemaslahatan sebagai kerangka analisis alternatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melampaui pendekatan tekstual semata menuju pembacaan yang lebih substantif dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi teoretis yang lebih proporsional mengenai *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam, dengan menempatkannya sebagai fenomena hukum yang harus dikaji secara kritis namun realistis. *Novelty* penelitian ini terletak pada upaya integratif antara prinsip klasik pembuktian pidana Islam dan kebutuhan pembuktian dalam konteks sosial kontemporer, tanpa mengabaikan nilai kehati-hatian dan perlindungan hak asasi. Kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus akademik hukum

pidana Islam serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adil, rasional, dan berkeadaban.

Kajian mengenai kesaksian *testimonium de auditu* dalam perspektif hukum pidana Islam bukanlah tema yang sepenuhnya baru dalam diskursus akademik hukum. Sejumlah peneliti telah mengkaji isu ini dengan beragam pendekatan, mulai dari normatif-doktrinal, analisis putusan pengadilan, hingga pendekatan *maṣlāḥah*. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih terfragmentasi, baik dari sisi objek kajian maupun ruang lingkup analisis, sehingga belum membentuk bangunan teoretis yang utuh mengenai kedudukan dan daya pembuktian *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam secara komprehensif.

Asmuni Asmuni, dalam artikelnya “*Testimonium de Audit* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”, mengkaji kesaksian tidak langsung melalui pendekatan komparatif antara hukum acara perdata dan *fiqh*. Penelitian ini menegaskan bahwa *testimonium de auditu* tidak memenuhi kualifikasi *shahādah* karena tidak bersumber dari pengalaman langsung, namun dapat dipertimbangkan sebagai dugaan hakim.⁵ Persamaan dengan kajian ini terletak pada fokus konseptual terhadap legitimasi kesaksian tidak langsung dalam hukum Islam, sementara perbedaannya adalah karya Asmuni belum secara spesifik menempatkan pembahasan tersebut dalam konteks hukum pidana Islam yang memiliki standar pembuktian lebih ketat dan konsekuensi sanksi yang lebih serius.

Amrullah Bustamam, melalui kajiannya “Repudiation of Witness of *Testimonium De Audit* as Evidence in the Verdict of the Aceh Sharia Court”, menelaah penolakan *testimonium de auditu* dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, penelitian ini menunjukkan konsistensi peradilan syariah dalam menolak kesaksian tidak langsung sebagai alat bukti utama.⁶ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik peradilan pidana Islam, sedangkan perbedaannya adalah ruang lingkup penelitian Bustamam masih bersifat kasuistik dan belum mengembangkan analisis teoretis yang lebih luas mengenai daya pembuktian *testimonium de auditu* secara konseptual.

Sementara itu, Nofiardi Nofiardi⁷ serta Husni Mubarrak dkk.⁸ mengkaji *testimonium de auditu* dalam konteks hukum keluarga Islam, masing-masing melalui pendekatan *maṣlāḥah* dalam perkara *syiqāq* dan penerimaan saksi *istifāḍah* dalam perkara *itsbat nikah*. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menerima kesaksian tidak langsung demi kemaslahatan.

⁵ Asmuni Asmuni, “*Testimonium De Audit* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191–202.

⁶ Amrullah Bustamam, “Repudiation of Witness of *Testimonium De Audit* as Evidence in the Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh [Penolakan Saksi *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh],” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 85–108, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10519>.

⁷ Nofiardi Nofiardi, “*Testimonium de Audit* Witness: Comparison of *Maṣlāḥah* in the Settlement of *Syiqāq* in the Religious Courts of the Border Regions,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 1016–36, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.11493>.

⁸ Husni Mubarrak et al., “*Istifadhah* Witness (*Testimonium De Audit*) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpang Religious Court Ruling Number: 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg),” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 2 (2023): 204–18, <https://doi.org/10.22373/jms.v25i2.17009>.

Persamaan dengan kajian ini terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam, namun perbedaannya sangat mendasar karena objek kajian keduanya berada pada ranah perdata Islam, bukan hukum pidana Islam yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam pembuktian.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terlihat adanya kekosongan penelitian yang secara khusus dan integratif membahas *testimonium de auditu* dalam kerangka hukum pidana Islam dengan pendekatan teoritis dan komparatif terhadap hukum pidana positif. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kedudukan, daya pembuktian, serta relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam secara konseptual dan kontekstual. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana Islam yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif* yang menggunakan metodologi *normative-juridical research* berbasis *conceptual approach* dan *comparative approach* untuk mengkaji secara kritis kedudukan dan daya pembuktian *testimonium de auditu* dalam perspektif hukum pidana Islam. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konstruksi normatif kesaksian tidak langsung melalui telaah mendalam terhadap doktrin *fiqh jināyah*, prinsip *uṣūl al-fiqh*, serta kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan tetap mempertimbangkan dinamika penerapannya dalam praktik hukum pidana positif sebagai bahan komparasi. Sumber data primer penelitian ini meliputi kitab-kitab *fiqh* klasik dan kontemporer yang membahas *shahādah*, *bayyinah*, dan *istifāḍah*, serta regulasi dan putusan pengadilan yang relevan, sementara sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal bereputasi, buku ilmiah, dan karya akademik mutakhir. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan *critical discourse analysis* guna menyingkap pola argumentasi, rasionalitas hukum, serta relevansi normatifnya dalam konteks keadilan substantif. Keabsahan data dijaga melalui *triangulation of sources* dan *theoretical triangulation*, sedangkan penyusunan draf naskah dilakukan secara deduktif-analitis dan sistematis, bergerak dari kerangka konseptual umum menuju temuan khusus, sehingga menghasilkan argumentasi yang koheren, reflektif, dan berkontribusi teoretis bagi pengembangan wacana hukum pidana Islam kontemporer.

Konseptualisasi *Testimonium de Auditu* dalam Sistem Pembuktian Pidana

Konseptualisasi *testimonium de auditu* dalam sistem pembuktian pidana berangkat dari kebutuhan fundamental hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*) secara adil dan bertanggung jawab. Sistem pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme etik dan epistemologis dalam menentukan fakta hukum.⁹ Dalam konteks ini, kesaksian menjadi instrumen utama karena menghadirkan fakta melalui pengalaman langsung manusia. Namun, dinamika sosial dan kompleksitas peristiwa pidana sering kali menghadirkan bentuk kesaksian yang tidak sepenuhnya bersifat langsung, sehingga memunculkan perdebatan mengenai

⁹ Sebayang, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT."

validitas dan posisi *testimonium de auditu* dalam konstruksi pembuktian pidana modern.¹⁰

Secara terminologis, *testimonium de auditu* berasal dari tradisi hukum *civil law* yang merujuk pada keterangan saksi yang diperoleh dari mendengar cerita orang lain, bukan dari pengalaman langsung terhadap peristiwa pidana. Dalam literatur *common law*, konsep ini kerap disepadankan dengan istilah *hearsay evidence*, yang pada prinsipnya dipandang lemah karena berlapis dan rentan distorsi.¹¹ Kendati demikian, dalam praktik peradilan kontemporer, *testimonium de auditu* tidak selalu dapat diabaikan secara mutlak, terutama ketika sistem pembuktian menghadapi keterbatasan saksi langsung akibat faktor waktu, ruang, atau relasi kekuasaan.

Dalam perspektif teori pembuktian, *testimonium de auditu* berada pada wilayah abu-abu antara fakta dan opini. Sistem pembuktian pidana menuntut adanya *direct evidence* yang memiliki hubungan kausal langsung dengan peristiwa pidana, sementara *testimonium de auditu* bersifat *derivative evidence*.¹² Oleh karena itu, perdebatan konseptual muncul mengenai apakah keterangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sekadar sebagai *supporting evidence*. Ketegangan ini mencerminkan dilema klasik antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

Secara epistemologis, problem utama *testimonium de auditu* terletak pada validitas pengetahuan yang disampaikan oleh saksi. Kesaksian semacam ini tidak bersumber dari *first-hand experience*, melainkan dari proses transmisi informasi yang melibatkan persepsi, ingatan, dan interpretasi pihak lain. Setiap tahapan transmisi membuka peluang terjadinya *bias*, reduksi makna, bahkan manipulasi informasi. Oleh karena itu, sistem pembuktian pidana secara normatif cenderung berhati-hati dalam menerima *testimonium de auditu* sebagai alat bukti utama yang menentukan kesalahan terdakwa.¹³

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang *testimonium de auditu*. Pendekatan pembuktian yang semata-mata formalistik dinilai tidak selalu mampu menjangkau kebenaran materiil, khususnya dalam perkara-perkara yang bersifat kompleks, tertutup, atau melibatkan relasi kuasa yang timpang. Dalam kondisi tertentu, *testimonium de auditu* justru berperan sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk mengungkap rangkaian fakta yang lebih luas, sepanjang dikorelasikan dengan alat bukti lain secara sistematis.¹⁴

Dalam kerangka sistem pembuktian pidana, *testimonium de auditu* lebih

¹⁰ Muhammad Zulfiqui et al., "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 131–51.

¹¹ Aditya Putra Arif Pratama, *Testimonium de Auditu Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

¹² Zulfiqui et al., "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana."

¹³ Yeni Novitasari, *Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Skt Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Bln)*, UNS (Sebelas Maret University), 2023.

¹⁴ Muhammad Ardian Imam Darajat, *Kekuatan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam Dengan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan Pa Cilegon Nomor 281/PDT. P/2011/PA. CLG)*, IAIN Kediri, 2024.

tepat dipahami sebagai bagian dari konstruksi *bewijsminimum* atau batas minimum pembuktian. Artinya, kesaksian tidak langsung ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memperoleh makna hukum ketika terintegrasi dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi langsung, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *conviction intime* yang menempatkan keyakinan hakim sebagai hasil sintesis dari keseluruhan alat bukti, bukan dari satu bukti tunggal yang berdiri terpisah.

Dari sudut pandang sosiologis, eksistensi *testimonium de auditu* mencerminkan realitas masyarakat yang tidak selalu ideal sebagaimana dibayangkan oleh norma hukum. Banyak peristiwa pidana terjadi dalam ruang privat, relasi keluarga, atau struktur sosial yang menutup akses kesaksian langsung. Dalam situasi demikian, menolak secara absolut *testimonium de auditu* berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, terutama bagi korban yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, konseptualisasi *testimonium de auditu* perlu mempertimbangkan konteks sosial tempat hukum itu bekerja.

Pendekatan fungsional terhadap sistem pembuktian pidana juga menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bantu dalam membangun *chain of evidence*. Kesaksian tidak langsung dapat memperkuat koherensi narasi hukum apabila memiliki konsistensi logis dengan alat bukti lainnya. Dalam konteks ini, nilai pembuktian *testimonium de auditu* tidak terletak pada kebenaran faktualnya secara tunggal, melainkan pada kontribusinya dalam membentuk struktur pembuktian yang rasional dan saling menguatkan.

Dalam perspektif perbandingan hukum, sejumlah sistem hukum modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap *testimonium de auditu*. Beberapa yurisdiksi memperbolehkan penggunaannya secara terbatas dengan syarat adanya *corroborating evidence* dan jaminan prosedural tertentu.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa konseptualisasi *testimonium de auditu* tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kontekstualisasi *testimonium de auditu* juga relevan ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi ruh hukum pidana. Sistem pembuktian tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada perlindungan terhadap terdakwa dari kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, penggunaan *testimonium de auditu* harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian (*prudential principle*) agar tidak menjadi alat kriminalisasi berbasis rumor atau asumsi sosial yang tidak terverifikasi.

Dalam tataran konseptual, *testimonium de auditu* menantang sistem pembuktian pidana untuk bersikap adaptif tanpa kehilangan integritas ilmiahnya. Hukum dituntut untuk mampu membedakan antara fleksibilitas yang berkeadilan dan kelonggaran yang berpotensi merusak prinsip *due process of law*. Di sinilah peran hakim menjadi krusial sebagai *legal reasoning actor* yang menilai kualitas, relevansi, dan keterhubungan setiap alat bukti secara kritis dan kontekstual. Konseptualisasi *testimonium de auditu* dalam sistem pembuktian pidana harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan

¹⁵ Volkes Nanis, "Kesaksian Testimonium De Auditum Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 957–65.

substantif, dan realitas sosial. Kesaksian tidak langsung bukanlah bukti yang sepenuhnya ditolak, tetapi juga tidak dapat diterima secara absolut. Ia menempati posisi antara, yang keberlakuannya ditentukan oleh rasionalitas pembuktian, integrasi alat bukti, serta komitmen sistem peradilan pidana terhadap kebenaran dan keadilan yang beradab.

Konstruksi Normatif *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Konstruksi normatif *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem hukum nasional yang berakar pada tradisi *civil law*. Dalam sistem ini, pembuktian pidana menempati posisi sentral sebagai sarana untuk mencapai kebenaran materiil (*material truth*) melalui mekanisme yang diatur secara ketat oleh hukum acara pidana. Norma pembuktian dirancang untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa.¹⁶ Oleh karena itu, setiap bentuk alat bukti, termasuk kesaksian, harus tunduk pada konstruksi normatif yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai alat bukti secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*). Pasal 184 ayat (1) *KUHAP* secara limitatif menetapkan jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁷ Konstruksi normatif ini menunjukkan pendekatan *numerus clausus*, yang membatasi jenis alat bukti demi menjaga kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam konteks tersebut, *testimonium de auditu* tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukannya dalam sistem pembuktian pidana nasional.

Norma *KUHAP* secara implisit mensyaratkan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Prinsip ini tercermin dalam doktrin *direct testimony*, yang menekankan pengalaman langsung sebagai dasar validitas kesaksian. Dengan demikian, secara normatif *testimonium de auditu* diposisikan sebagai keterangan yang tidak memenuhi syarat formil kesaksian. Konstruksi ini mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mencegah masuknya informasi yang bersifat spekulatif atau berbasis rumor ke dalam proses peradilan pidana.

Meskipun demikian, konstruksi normatif *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif Indonesia tidak bersifat hitam-putih. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan telah memberikan ruang interpretatif terhadap keterangan saksi yang bersifat tidak langsung. Yurisprudensi menunjukkan bahwa *testimonium de auditu* tidak serta-merta

¹⁶ Mubarrak et al., "Istifadhah Witness (*Testimonium De Auditu*) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpong Religious Court Ruling Number.)"

¹⁷ Bustamam, "Repudiation of Witness of *Testimonium De Auditu* as Evidence in the Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh [Penolakan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh]."

ditolak, melainkan dinilai sebagai bagian dari alat bukti petunjuk (*indicium*).¹⁸ Hal ini menandai adanya pergeseran dari pendekatan normatif yang kaku menuju pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual.

Dalam perspektif normatif, penempatan *testimonium de auditu* sebagai petunjuk menunjukkan fleksibilitas sistem hukum pidana Indonesia dalam merespons kompleksitas perkara. Petunjuk sebagai alat bukti bersifat *derived evidence*, yang kekuatannya bergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lain. Dengan demikian, *testimonium de auditu* memperoleh relevansi hukum bukan karena nilai kebenaran intrinsiknya, melainkan karena kontribusinya dalam membangun rangkaian pembuktian yang logis dan konsisten.

Konstruksi normatif ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijsstelsel*, yakni kombinasi antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim (*innerlijke overtuiging*). Dalam sistem ini, hakim tidak terikat secara mekanis pada teks norma, tetapi diberi ruang diskresi untuk menilai kualitas dan relevansi alat bukti. *Testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan sejauh mampu memperkuat keyakinan hakim melalui korelasi rasional dengan bukti lainnya.¹⁹

Namun demikian, penggunaan *testimonium de auditu* dalam kerangka normatif hukum pidana positif tetap dibatasi oleh prinsip *due process of law*. Hak terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil (*fair trial*) menuntut agar setiap alat bukti diuji secara ketat melalui mekanisme *cross examination*. Keterangan yang bersumber dari pihak ketiga yang tidak dihadirkan di persidangan berpotensi melemahkan prinsip kontradiktor (*audi et alteram partem*), sehingga penggunaannya harus ditempatkan secara proporsional.

Dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, konstruksi normatif *testimonium de auditu* juga berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Menerima kesaksian tidak langsung secara berlebihan dapat membuka ruang kriminalisasi berbasis opini sosial. Oleh karena itu, hukum pidana positif Indonesia menempatkan *testimonium de auditu* sebagai bukti tambahan (*supplementary evidence*), bukan bukti utama yang menentukan kesalahan terdakwa.²⁰ Dalam konteks pembaruan hukum pidana, diskursus mengenai *testimonium de auditu* menjadi semakin relevan. Perkembangan kejahatan modern, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan berbasis teknologi, sering kali menyulitkan hadirnya saksi langsung. Kondisi ini menantang konstruksi normatif yang terlalu rigid dan mendorong perlunya penafsiran progresif tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).²¹

Pendekatan normatif yang berkembang menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum

¹⁸ Respati Bayu Kristanto and Hervina Puspitosari, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid. B/2022/PN. Sby)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6653–64.

¹⁹ Nedi Gunawan Situmorang, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/Puu-VIII/2010," *Pakuan Law Review* 6, no. 2 (2020).

²⁰ Nofiardi, "Testimonium de Auditum Witness."

²¹ Muhammad Aenur Rosyid and Hoirun Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditum Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 76–91.

dan keadilan substantif (*substantive justice*). *Testimonium de auditu* tidak diakui secara eksplisit sebagai alat bukti mandiri, tetapi juga tidak sepenuhnya dikesampingkan dari proses pembuktian. Ia ditempatkan dalam ruang antara, sebagai instrumen pendukung yang keberlakuannya sangat bergantung pada kualitas argumentasi hukum dan integritas proses peradilan.

Peran hakim dalam membangun konstruksi normatif *testimonium de auditu* menjadi sangat menentukan. Hakim berfungsi sebagai *law finder* sekaligus *law interpreter* yang menilai apakah kesaksian tidak langsung tersebut memiliki relevansi dan korelasi yang memadai. Dalam hal ini, rasionalitas pertimbangan hukum (*legal reasoning*) menjadi kunci agar penggunaan *testimonium de auditu* tidak melenceng dari tujuan pembuktian pidana. Konstruksi normatif *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif Indonesia mencerminkan watak sistem hukum yang adaptif namun tetap berhati-hati. Kesaksian tidak langsung bukanlah alat bukti yang diakui secara eksplisit, tetapi memiliki ruang eksistensi melalui penafsiran yudisial dan integrasi dengan alat bukti lain.

Kedudukan dan Daya Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kedudukan dan daya pembuktian *testimonium de auditu* dalam perspektif hukum pidana Islam harus dipahami dalam kerangka epistemologi *fiqh jināyah* yang menempatkan pembuktian sebagai instrumen penjaga keadilan dan kemaslahatan. Hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*), dan stabilitas sosial.²² Oleh karena itu, sistem pembuktiannya dibangun secara ketat untuk menghindari kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan ilahiah.

Dalam hukum pidana Islam, konsep kesaksian dikenal dengan istilah *shahādah*, yang secara normatif dipahami sebagai pernyataan seseorang atas fakta yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Mayoritas *fuqahā'* menegaskan bahwa *shahādah* harus bersumber dari pengetahuan langsung (*al-ʿilm al-mubāshir*), bukan dari informasi yang diperoleh melalui perantara.²³ Prinsip ini menegaskan bahwa kesaksian dalam Islam memiliki dimensi moral dan spiritual, karena saksi tidak hanya bertanggung jawab di hadapan pengadilan, tetapi juga di hadapan Allah (*ḥuqūq Allāh*).

Berdasarkan kerangka tersebut, *testimonium de auditu*—yang dalam istilah *fiqh* sering dipahami sebagai *al-shahādah ʿalā al-samʿ*—secara umum tidak diakui sebagai *shahādah* yang sempurna. Hal ini disebabkan karena kesaksian tidak langsung dianggap mengandung unsur *ẓann* (dugaan), bukan *yaqīn* (kepastian). Dalam hukum pidana Islam, standar pembuktian menuntut tingkat keyakinan yang tinggi, terutama dalam perkara *ḥudūd* dan *qiṣās*, sehingga setiap bentuk kesaksian

²² Darajat, *Kekuatan Saksi Testimonium De Auditum Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam Dengan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan Pa Cilegon Nomor 281/PDT. P/2011/PA. CLG)*.

²³ Muh Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314, <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.

yang berpotensi meragukan harus disikapi dengan kehati-hatian.²⁴

Pandangan ketat terhadap *testimonium de auditu* berakar pada prinsip *dar' al-hudūd bi al-shubuhāt*, yakni menghindari penjatuhan hukuman pidana apabila masih terdapat keraguan.²⁵ Prinsip ini menunjukkan orientasi humanistik hukum pidana Islam yang lebih memilih membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam konteks ini, *testimonium de auditu* dipandang tidak cukup kuat untuk menghilangkan keraguan (*shubha*) karena sumber informasinya tidak dapat diuji secara langsung. Namun demikian, perspektif hukum pidana Islam tidak bersifat monolitik. Sejumlah *fuqahā'* mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap pembuktian, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan *ta'zīr*. Dalam wilayah *ta'zīr*, hakim (*qāḍī*) memiliki diskresi yang lebih luas dalam menilai alat bukti, termasuk mempertimbangkan informasi tidak langsung sebagai bagian dari *qarīnah* (indikasi).²⁶ Dengan demikian, *testimonium de auditu* tidak sepenuhnya ditolak, tetapi direposisi sebagai bukti pendukung, bukan bukti utama.

Konsep *qarīnah* memainkan peran penting dalam memahami daya pembuktian *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam. *Qarīnah* merujuk pada fakta atau keadaan yang mengarah pada suatu kesimpulan hukum melalui penalaran logis. Dalam konteks ini, *testimonium de auditu* dapat berfungsi sebagai *qarīnah qānūniyyah* apabila didukung oleh bukti lain yang saling menguatkan. Nilai pembuktiannya terletak pada koherensi dan konsistensi, bukan pada independensi sebagai alat bukti tunggal.

Dalam perkembangan pemikiran *uṣūl al-fiqh*, pembuktian tidak lagi dipahami secara semata-mata tekstual (*ḥarfī*), tetapi juga melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai orientasi utama penegakan hukum.²⁷ Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan rahmat dan keadilan sosial, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al Anbiya ayat 107, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam" (QS. al-Anbiyā' [21]: 107).

Dalam tafsir klasiknya, Ibn Kathīr menegaskan bahwa makna *rahmah* dalam ayat ini mencakup perlindungan terhadap manusia dari ketidakadilan dan kerusakan hukum, sementara al-Qurṭubī menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bermuara pada penjagaan kemaslahatan manusia.²⁸ Dalam kerangka ini, menolak secara absolut *testimonium de auditu* pada kondisi tertentu justru

²⁴ Dita Wardhani Muntalib, *Testimonium De Audit Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁵ Pratama, *Testimonium de Audit Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg*.

²⁶ Asmuni, "Testimonium De Audit Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh."

²⁷ Alvan Fathony, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.

²⁸ Irfa Afrini et al., "Internalisasi Nilai Kerahmatan Dalam Surat Al-Anbiyā' Ayat 107 Pada Pendidikan Berbasis Komunitas," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 89–106.

berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif, terutama ketika saksi langsung tidak mungkin dihadirkan karena hambatan struktural, sosial, atau psikologis, sehingga tujuan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ʿird* tidak tercapai secara optimal.²⁹

Meski demikian, penerimaan *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam tetap harus diletakkan dalam bingkai kehati-hatian (*iḥtiyāt*) sebagai prinsip dasar *uṣūlī* dalam pembuktian.³⁰ Al-Qurʿan secara eksplisit memerintahkan verifikasi informasi sebelum dijadikan dasar penilaian hukum, sebagaimana keterangan dalam Q.S. Al hujurat ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya" (QS. al-Hujurat [49]: 6).

Al-Ṭabarī dalam *Jāmiʿ al-Bayān* menafsirkan ayat ini sebagai larangan menjadikan berita yang belum teruji sebagai dasar penetapan hukum, sementara Wahbah al-Zuhaylī dalam *Tafsīr al-Munīr* menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan fondasi epistemologis prinsip *tathabbūt* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hakim dituntut melakukan penilaian moral (*akhlāqī*) dan rasional (*ʿaqlī*) secara simultan dengan menilai kredibilitas perawi, konsistensi narasi, dan kesesuaiannya dengan fakta objektif.³¹ Tanpa mekanisme evaluasi *uṣūlī* yang ketat ini, *testimonium de auditu* berpotensi berubah menjadi sarana fitnah (*iftirāʾ*), yang menurut para mufassir klasik dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*) serius karena merusak tatanan keadilan dan bertentangan dengan tujuan luhur *maqāṣid al-sharīʿah*.³²

Dari sudut pandang perbandingan hukum, pendekatan hukum pidana Islam terhadap *testimonium de auditu* menunjukkan kesejajaran dengan prinsip *hearsay exclusion* dalam sistem *common law*. Keduanya sama-sama menolak kesaksian tidak langsung sebagai bukti utama, namun membuka ruang terbatas dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian terhadap kesaksian berbasis informasi sekunder merupakan prinsip universal dalam sistem hukum yang berorientasi pada keadilan. Dalam konteks kekinian, diskursus tentang *testimonium de auditu* menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana. Kejahatan modern sering kali tidak menyisakan saksi langsung, sehingga sistem pembuktian dituntut untuk adaptif tanpa kehilangan integritas normatif. Hukum pidana Islam menjawab tantangan ini melalui

²⁹ Fitrah Dinanti Massofia and Rahmawati, "Konsep Rahmatan Lil ʿAlamin Pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qurʿan)," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qurʿan Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 143–50, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.84>.

³⁰ Siti Rahmaayu Dwi Permatasari et al., "Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, Dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 126–36, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.649>.

³¹ Nufair Ahmad Syihan, "Tabayyun as a Mechanism for Verifying Criminal Cases in Islamic Criminal Law: An Analysis of QS al-Hujurat Verse 6," *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice* 1, no. 2 (2025): 80–89, <https://doi.org/10.63306/qfgy2g95>.

³² Ahmad Rofii, "Kepastian Epistemologi Hukum Islam: Kritik al-Syatibi Terhadap Konsep Qatʿiy - Zanniy," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 15–26, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.573>.

fleksibilitas *ta'zīr* dan penguatan peran *qarīnah*, tanpa mengorbankan prinsip dasar perlindungan terhadap hak individu.

Peran *qāḍī* dalam menilai daya pembuktian *testimonium de auditu* menjadi sangat sentral. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak teks hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan (*ḥāris al-'adl*). Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan sosial, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Dalam kerangka ini, *testimonium de auditu* hanya dapat diterima sejauh mendukung tercapainya keadilan yang hakiki. Kedudukan *testimonium de auditu* dalam perspektif hukum pidana Islam bersifat terbatas dan kondisional. Ia tidak diakui sebagai *shahādah* yang sempurna, tetapi dapat memiliki daya pembuktian sebagai *qarīnah* dalam perkara tertentu, khususnya *ta'zīr*.

Pola Penerapan dan Relevansi *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Pola penerapan dan relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merefleksikan upaya dua sistem hukum yang berbeda dalam merespons tantangan pembuktian pidana kontemporer. Keduanya sama-sama berangkat dari tujuan fundamental penegakan keadilan, namun menggunakan konstruksi normatif dan epistemologis yang khas. Dalam konteks modern, kompleksitas tindak pidana sering kali tidak memungkinkan hadirnya saksi langsung, sehingga kesaksian tidak langsung menjadi fenomena yang tak terelakkan. Situasi ini menuntut sistem hukum untuk bersikap adaptif tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.³³

Dalam hukum pidana positif Indonesia, penerapan *testimonium de auditu* bersifat tidak langsung dan sangat terbatas. Secara normatif, *KUHAP* mensyaratkan keterangan saksi harus didasarkan pada pengalaman langsung, sehingga *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti mandiri. Namun, dalam praktik peradilan, kesaksian semacam ini kerap dimanfaatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk (*indicium*).³⁴ Pola penerapan ini menunjukkan pendekatan pragmatis yang berusaha menjembatani norma hukum dengan realitas pembuktian di persidangan.

Relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif terletak pada fungsinya sebagai penguat konstruksi pembuktian. Ia tidak digunakan untuk membuktikan unsur delik secara langsung, tetapi membantu membangun *chain of evidence* yang koheren. Dalam sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel*, nilai pembuktian suatu alat bukti ditentukan oleh keterpaduannya dengan bukti lain dan keyakinan hakim (*innerlijke overtuiging*). Dengan demikian, *testimonium de auditu* memperoleh makna hukum ketika ia mampu memperkuat rasionalitas pertimbangan hakim.

Berbeda dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam menerapkan

³³ Nurul Inayah Rifai, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Circumstantial Evidence (Atau Indirect Evidence Atau Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

³⁴ Situmorang, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/Puu-VIII/2010."

testimonium de auditu dalam kerangka yang lebih normatif dan bernuansa moral. Dalam konsep *shahādah*, kesaksian idealnya bersumber dari pengetahuan langsung (*al-‘ilm al-mubāshir*).³⁵ Oleh karena itu, kesaksian tidak langsung pada prinsipnya tidak diakui sebagai *shahādah* yang sempurna, khususnya dalam perkara *ḥudūd* dan *qisās*. Pola ini mencerminkan kehati-hatian hukum pidana Islam dalam menjaga keadilan dan menghindari kesalahan penghukuman. Meski demikian, penerapan *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam tidak sepenuhnya tertutup. Dalam wilayah *ta’zīr*, hakim (*qāḍī*) memiliki diskresi yang lebih luas untuk mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, termasuk kesaksian tidak langsung sebagai *qarīnah*. Pola ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons kebutuhan keadilan substantif (*substantive justice*) tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*).³⁶

Relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam semakin tampak ketika dikaitkan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Tujuan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kesaksian tidak langsung dalam kondisi tertentu, terutama ketika bukti langsung sulit diperoleh.³⁷ Namun, relevansi ini tetap dibatasi oleh prinsip *dar’ al-ḥudūd bi al-shubuhāt*, yang menempatkan keraguan sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman berat.

Dalam perspektif komparatif, pola penerapan *testimonium de auditu* dalam kedua sistem hukum menunjukkan titik temu yang signifikan. Baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam sama-sama menolak kesaksian tidak langsung sebagai bukti utama, tetapi membuka ruang terbatas untuk pemanfaatannya sebagai bukti pendukung. Kesamaan ini menegaskan bahwa kehati-hatian terhadap kesaksian berbasis informasi sekunder merupakan prinsip universal dalam sistem hukum yang menjunjung keadilan.

Perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofis penerapannya. Hukum pidana positif menempatkan *testimonium de auditu* dalam kerangka rasionalitas yuridis dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*), terutama prinsip *fair trial*. Sementara itu, hukum pidana Islam menautkannya dengan tanggung jawab moral dan spiritual saksi di hadapan Allah. Perbedaan ini memengaruhi cara hakim menilai kredibilitas dan daya pembuktian kesaksian tidak langsung.

Dalam praktik kekinian, relevansi *testimonium de auditu* semakin menguat seiring meningkatnya kejahatan kompleks dan tertutup. Kejahatan terorganisir, kekerasan berbasis relasi kuasa, dan tindak pidana digital sering kali tidak menyisakan saksi langsung.³⁸ Dalam kondisi ini, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan terhadap hak individu.

Pola penerapan yang terlalu rigid berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif, sementara penerapan yang terlalu longgar berisiko menimbulkan

³⁵ Nofiardi, “Testimonium de Auditum Witness.”

³⁶ Muhammad Arafat and Asmuni, “Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

³⁷ Fathony, “Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.”

³⁸ Asmuni, “Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh.”

kriminalisasi berbasis rumor. Oleh karena itu, relevansi *testimonium de auditu* sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam melakukan penilaian kontekstual (*contextual reasoning*). Hakim dituntut untuk memilah antara informasi yang memiliki nilai probatif dan informasi yang sekadar bersifat naratif.

Dalam kedua sistem hukum, peran hakim menjadi titik sentral dalam menentukan batas penerapan *testimonium de auditu*. Hakim bertindak sebagai *law interpreter* dan penjaga keadilan yang harus mengintegrasikan norma, fakta, dan nilai. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga mencerminkan kredibilitas sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan *testimonium de auditu* harus disertai dengan pertimbangan hukum yang transparan dan rasional. Pola penerapan dan relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya dialektika antara norma dan realitas. Keduanya sama-sama mengakui keterbatasan kesaksian tidak langsung, namun tidak menutup sepenuhnya ruang pemanfaatannya.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa *testimonium de auditu* dalam kajian hukum pidana Islam menempati posisi yang problematik dan tidak dapat disamakan dengan *shahādah* langsung yang menjadi instrumen utama pembuktian dalam *fiqh jināyah*. Secara normatif, mayoritas fuqahā' menempatkan kesaksian tidak langsung sebagai bentuk keterangan yang lemah karena tidak memenuhi prinsip *al-mushāhadah* dan *al-yaqīn*, sehingga tidak memiliki daya pembuktian sempurna dalam perkara pidana yang berimplikasi pada *ḥuqūq al-'ibād* maupun *ḥuqūq Allāh*. Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum Islam menunjukkan adanya ruang ijtihad melalui konsep *istifādah* dan pertimbangan *maṣlahah*, yang memungkinkan pemanfaatan *testimonium de auditu* secara terbatas sebagai penguat indikatif, bukan sebagai alat bukti utama, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*).

Lebih lanjut, penelitian ini menjawab problem utama antara idealitas norma klasik dan realitas praktik pembuktian kontemporer dengan menegaskan bahwa relevansi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam terletak pada fungsinya sebagai instrumen pendukung dalam kerangka pembuktian modern yang semakin kompleks. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas normatif untuk merespons dinamika sosial tanpa kehilangan fondasi teologis dan epistemologisnya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan batas konseptual dan normatif *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam sekaligus membuka ruang pengembangan teori pembuktian Islam yang lebih kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Referensi

- Afrini, Irfa, Yuli Safarin, and Raihana Fadhila. "Internalisasi Nilai Kerahmatan Dalam Surat Al-Anbiyā' Ayat 107 Pada Pendidikan Berbasis Komunitas." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2024): 89–106.
- Agusta, M Amry, and Nanda Sahputra Umara. "Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK)." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130–55.
- Arafat, Muhammad, and Asmuni. "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.
- Asmuni, Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 191–202.
- Bustamam, Amrullah. "Repudiation of Witness of Testimonium De Auditu as Evidence in the Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh [Penolakan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 85–108. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10519>.
- Darojat, Muhammad Ardian Imam. *Kekuatan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Wakaf Perspektif Hukum Islam Dengan Hukum Positif (Studi Terhadap Putusan Pa Cilegon Nomor 281/PDT. P/2011/PA. CLG)*. IAIN Kediri, 2024.
- Fathony, Alvan. "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.
- Kristanto, Respati Bayu, and Hervina Puspitosari. "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid. B/2022/PN. Sby)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6653–64.
- Massofia, Fitrah Dinanti, and Rahmawati. "Konsep Rahmatan Lil 'Alamin Pada QS. Al-Anbiya: 107 (Kajian Tafsir Qur'an)." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 143–50. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i2.84>.
- Mubarrak, Husni, Bukhari Ali, and Sindi Rahmadani. "Istifadhah Witness (Testimonium De Auditu) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpang Religious Court Ruling Number: 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 2 (2023): 204–18. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i2.17009>.
- Muntalib, Dita Wardhani. *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)*. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Nanis, Volkes. "Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 957–65.
- Nofiardi, Nofiardi. "Testimonium de Auditu Witness: Comparison of Maṣlāḥah in the Settlement of Syiqāq in the Religious Courts of the Border Regions." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 1016–36. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.11493>.

- Novitasari, Yeni. *Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Skt Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Bln)*. UNS (Sebelas Maret University), 2023.
- Nur, Muh Tahmid. "Maṣlaḥat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>.
- Permatasari, Siti Rahmaayu Dwi, Riska Amalia Ramadani, Muhammad Imam Sejati, and Kurniati Kurniati. "Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, Dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 126–36. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.649>.
- Pratama, Aditya Putra Arif. *Testimonium de Auditu Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Rifai, Nurul Inayah. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Circumstantial Evidence (Atau Indirect Evidence Atau Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).
- Rofii, Ahmad. "Kepastian Epistemologi Hukum Islam: Kritik al-Syatibi Terhadap Konsep Qat'iy - Zanniy." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 15–26. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.573>.
- Rosyid, Muhammad Aenur, and Hoiron Nisa. "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 76–91.
- Sebayang, Dea Chrysta. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT." Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/211035>.
- Siti, Salwa, Hamdani Hamdani, and Yulia Yulia. "Penerapan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 1–28.
- Situmorang, Nedi Gunawan. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/Puu-VIII/2010." *Pakuan Law Review* 6, no. 2 (2020).
- Syihan, Nufair Ahmad. "Tabayyun as a Mechanism for Verifying Criminal Cases in Islamic Criminal Law: An Analysis of QS al-Hujurat Verse 6." *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice* 1, no. 2 (2025): 80–89. <https://doi.org/10.63306/qfgy2g95>.
- Zulfiqri, Muhammad, Budi Bahreisy, and Romi Asmara. "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 131–51.